



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2023;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 309);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan:
1. 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 2. 1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
- Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kegiatan Fisik

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta				
	30312746 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28	Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Raya RT. 19	3	Ruang	Rp. 356.976.750,-
	SUB TOTAL I		3	Ruang	Rp. 356.976.750,-
II	Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya				
	30312746 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28	Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Raya RT. 19	1	Paket	Rp. 102.838.450,-
	SUB TOTAL II		1	Paket	Rp. 102.838.450,-
III	Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah				
	30312746 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28	Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Raya RT. 19	2	Ruang	Rp. 151.918.300,-
	SUB TOTAL III		1	Ruang	Rp. 151.918.300,-
IV	Pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif luar ruang				

	30312605 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31	Jl. Sultan Adam Komp. H. Iyus No. 51 RT. 23	1	Ruang	Rp.133.619.400,-
	30312746 - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28	Jl. Melayu Darat Gg. Kenari Raya RT. 19	1	Ruang	Rp. 133.619.400,-
	SUB TOTAL IV		2	Ruang	Rp. 267.238.800,-
Total Pagu Dana Fisik					Rp. 878.972.300,-

B. Kegiatan Penunjang

No	Rincian Kegiatan Penunjang	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	Paket	Rp. 23.015.196,-
2.	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	10	Orang Bulan	Rp. 23.015.196,-
3.	Biaya tender	1	Paket	Rp. 231.308,-
Total Dana Penunjang				Rp. 46.261.700,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA